



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR: 72-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edy Sisworo
Pangkat/NRP. : Kapten Inf /627545
Jabatan : Pama Korem
Kesatuan : Korem 052/Wkr
Tempat tgl. Lahir : Mojokerto, 26 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dukuh 5 No.40 RT.15 RW.04 Kel. Kramatjati
Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ini di tahan oleh :

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahan Sementara dari Danrem 052/ Wijayakarta selaku Ankum Nomor : Kep/03/III/2011 tanggal 1 Maret 2011
2. Kemudian dibebaskan dari Penahannya sejak tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tanahan dari Danrem 052/Wkr selaku Papera Nomor : Kep/05/III/2011 tanggal 21 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/215/III/2012 Tanggal 30 Maret 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Kisamaun No. 186 Babakan Pasar lama Kota Tangerang dan Kp. Rawa Lumpang Rt. 13 Rw 08 Desa Sembaran Jati Kec. Kosambi Tangerang. atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memiliki dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Edy Sisworo menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba Milsuk 7 di Kodam V/ Brawijaya tahun 1988/1989 dan mengikuti pendidikan militer di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Hub di Cimahi , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tugaskan di kesatuan Kodam Jaya, tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secapa Reg. Panorama 3 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, tahun 1999/2000 dimutasikan ke Skogar-1 Jakarta dan tahun 2000 berdinasi di Korem 052/Wkr, tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0506/ Tangerang, tahun 2007 menjabat Dan Ramil-03/Teluk Naga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 627545.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Turwati dan Saksi-2 Periadi sejak tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa berkunjung kerumahnya yang bersatu dengan tempat usaha bengkel mobil alamat jalan Francis Kp. Rawa Lumpang Rt. 01 Rw 13 Kosambi Timur Tangerang yang dikenalkan Saksi-3 Serka Kiswoto sebagai Babinsa Koramil 03/ Teluk Naga.

3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 datang kerumah Saksi-2 alamat Jalan Francis Rt. 01 Rw. 13 Kosambi Timur Tangerang untuk meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data guna mengambil kredit mobil di showroom daerah Tangerang, adapun pembayarannya ditanggung oleh Terdakwa, karena sudah kenal dan ingin menolong Terdakwa dan tidak ada unsur kerjasama bagi hasil akhirnya Saksi-2 dan Saksi-1 percaya dan tidak akan ada masalah karena kendaraan tersebut untuk Tersangka sendiri yang setelah lunas akan menjadi milik Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 2 April 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dengan didampingi Saksi-2 atas desakan dari Terdakwa langsung mengambil mobil ke dealer PT Armada Perkasa Mobilindo yang beralamat Jalan Kisamaun No. 186 Babakan Pasar lama Kota Tangerang dan uang muka dari Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- serta data-data dari Saksi-1, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib pihak dealer yang diketahui Saksi-5 selaku maneger PT Armada Perkasa Mobilindo mengantar 1 (satu) unit kendaraan dalam status kredit sesuai pesanan Terdakwa kerumah saksi-2 dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu atas kedatangan kendaraan tersebut yaitu pukul 09.00 Wib yang kemudian setelah kendaraan diserahkan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut.

5. Bahwa jenis kendaraan yang berada di tangan Terdakwa atas nama Saksi-1 adalah kendaraan jenis Suzuki APV GL Arena 1,5 warna biru muda metalik tahun 2009 Nopol B 1126 NFG nomor rangka MHYGDN42V9J321361 dan nomkor mesin G15AID18144 atas nama Saksi-1.

6. Bahwa total harga keseluruhan mobil tersebut seharga Rp. 128.656.700,- dengan lama kredit selama 3 tahun atau 36 bulan dengan pembayaran per bulan Rp. 4.980.500,-, kemudian selama 5 (lima) bulan Terdakwa melakukan pembayaran kredit kendaraan kepada pihak leasing melalui jasa pembayaran Saksi-1 dilakukan lancar dan tidak ada masalah, tetapi dari bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa belum memberikan uang cicilan kredit kepada Saksi-1 sehingga kendaraan tersebut menunggak cicilan kreditnya selama 7 (tujuh) bulan yakni sebesar Rp. 34.863.500,- dan setiap Saksi-1 minta uangnya Terdakwa hanya menjanjikan saja.

7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 11.30 Wib rumah Saksi-2 didatangi pihak leasing yakni Saksi-4 Rizal L dengan meminta pertanggung jawaban penyelesaian pelunasan kendaraan yang dikredit atas nama Saksi-1 dan memberitahukan apabila kendaraan tersebut tidak dilunasi maka akan ditarik atau diambil kembali secara administrasi, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menceritakan keberadaan dan status yang sebenarnya kepada pihak leasing, kemudian Saksi-4 melakukan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Koramil 03/Teluk Naga Tangerang dan mendapati kejanggalan dimana plat nomor kendaraan jenis Suzuki APV GL Arena 1,5 warna biru muda metalik tahun 2009 atas nama Saksi-1 tersebut yang sedang diparkir dihalaman kantor koramil 03/Teluk Naga sudah dirubah dari plat nomor Polisi B 1126 NFG menjadi noor polisi B 1945 BD dan setelah diakukan pengecekan pada samsat Polda Metro Jaya ternyata Nomor polisi B 1945 BD tidak terdaftar hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengelabui pihak lawan,

8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menunjukan surat pernyataan dari Saksi-1 kepada Terdakwa yang isinya tentang pemberitahuan bahwa saat pengambilan kredit untuk Terdakwa tersebut benar dengan menggunakan data atas nama Saksi-1, tetapi Terdakwa setelah diberitahukan merasa tidak terima dan tidak mengakui kalau kendaraan yang berada ditangannya tersebut berasal dari Saksi-1 dan menurut Terdakwa yang membuat surat pernyataan tersebut gila, kemudian Terdakwa saat itu langsung membuat balasan surat pernyataan yang ditujukan kepda Sakasi-1 dimana istnya tidak mengakui telah mengambil kredit kendaraan melalui data milik Saksi-1.

9. Bahwa sebelum pengambilan kendaraan kredit tersebut antara Saksi-2,Saksi-1 dan Terdakwa tidak dibuatkan surat perjanjian atau pernyataan hanya sepakat berbicara lisan saja dengan diketahui oleh Saksi-3 bahwa untuk pembayarannya per bulan kepada leasing menjadi tanggungan Terdakwa sampai lunas.

10. Bahwa untuk pembayaran perbulan kepada pihak dealer yang dititipkan Terdakwa kepada saksi-1 tidak pemah sesuai dengan jumlah uang setoran yang seharusnya yaitu Rp. 4.980.500,- , kadang Terdakwa memberikan Rp. 2.000.000,- kadang Rp. 2.500.000,- dan Saksi-1 dan Saksi-2 sering diingatkan kepada pihak dealer bahwa batas akhir pembayaran cicilan tanggal 10 sedang Terdakwa memberikan uang cicilan kendaraan kepada pihak Saksi-1 tidak menentu sehingga kadang pembayaran ke pihak dealer karena ditagih-tagih akhirnya untuk memenuhi tagihan tersebut menggunakan uang Saksi-1 dan Saksi-2.

11. Bahwa kendaraan tersebut masih berada ditangan Terdakwa tetapi setelah ditanyakan menurut pengakuan Terdakwa kendaraan tersebut sudah tidak ada dengan alasan digadaikan kepada Sdr. SUPAAT (tetangga dikampung di daerah Desa Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Jawa Timur) sebesar Rp. 60.000.000,- dan pemeriksaan terakhir Terdakwa mengatakan disewakan kepada Sdr. SUPAAT sebesar Rp. 1.000.000,- dalam jangka waktu 3 hari untuk pergi ke Cibubur menagih hutang sehingga pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

leasing kesulitan untuk menariknya karena kendaraan tersebut sudah tidak ada ditangan Terdakwa.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa tertipu dan terancam serta rumah tinggal Saksi-1 dan Saksi-2 selalu didatangi pihak leasing dan perusahaan dealer Armada Perkasa Mobilindo serta pihak leasing PT Oto Multiartha merasa dirugikan dan kehilangan kendaraan yang masih dalam kredit pembayaran belum dilunasi sehingga melaporkannya kepada Denpoin Jaya /1 Tangerang untuk penyelesaian lebih lanjut.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Kisamaun No. 186 Babakan Pasar lama Kota Tangerang dan Kp. Rawa Lumpang Rt. 13 Rw 08 Desa Sembaran Jati Kec. Kosambi Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat; ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Edy Sisworo menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba Milsuk 7 di Kodam V/ Brawijaya tahun 1988/1989 dan mengikuti pendidikan militer di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Hub di Cimahi , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tugaskan di kesatuan Kodam Jaya, tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secapa Reg. Panorama 3 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda , tahun 1999/2000 dimutasikan ke Skogar-1 Jakarta dan tahun 2000 berdinasi di Korem 052AA/kr, tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0506/ Tangerang, tahun 2007 menjabat Dan Ramil-03/Teluk Naga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 627545.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Turwati dan Saksi-2 Periadi sejak tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa berkunjung kerumahnya yang bersatu dengan tempat usaha bengkel mobil alamat jalan Francis Kp. Rawa Lumpang Rt. 01 Rw 13 Kosambi Timur Tangerang yang dikenalkan Saksi-3 Serka Kiswoto sebagai Babinsa Koramil 03/Teluk Naga.

3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 datang kerumah Saksi-2 alamat Jalan Francis Rt. 01 Rw. 13 Kosambi Timur Tangerang untuk meminjam data guna mengambil kredit mobil di showroom daerah Tangerang adapun pembayarannya ditanggung oleh Terdakwa sampai lunas, karena sudah kenal dan ingin menolong Terdakwa serta tidak ada unsur kerjasama bagi hasil akhirnya Saksi-2 dan Saksi-1 percaya dan tidak akan ada masalah karena kendaraan tersebut untuk Tersngka sendiri yang setelah lunas akan menjadi milik Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 2 April 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dengan didampingi Saksi-2 atas desakan dari Terdakwa langsung mengambil mobil ke dealer PT Armada Perkasa Mobilindo yang beralamat jalan Jalan Kisamaun No. 186 Babakan Pasar lama Kota Tangerang dan uang muka dari Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- serta data-data dari Saksi-1, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib pihak dealer yang diketahui Saksi-5 selaku maneger PT Armada Perkasa Mobilindo mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan dalam status kredit sesuai pesanan Terdakwa kerumah saksi-2 dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu atas kedatangan kendaraan tersebut yaitu pukul 09.00 Wib yang kemudian setelah kendaraan diserahkan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut.

5. Bahwa jenis kendaraan yang berada di tangan Terdakwa atas nama Saksi-1 adalah kendaraan jenis Suzuki APV GL Arena 1,5 warna biru muda metalik tahun 2009 Nopol B 1126 NFG nomor rangka MHYGDN42V9J321361 dan nomor mesin G15AID18144 atas nama Saksi-1.

6. Bahwa total harga keseluruhan mobil tersebut seharga Rp. 128.656.700,- dengan lama kredit selama 3 tahun atau 36 bulan dengan pembayaran per bulan Rp.; 4.980.500,-, kemudian selama 5 (lima) bulan Terdakwa melakukan pembayaran kredit kendaraan kepada pihak leasing melalui jasa pembayaran Saksi-1 dilakukan lancar dan tidak ada masalah, tetapi dari bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa belum memberikan uang cicilan kredit kepada Saksi-1 sehingga kendaraan tersebut menunggak cicilan kreditnya selama 7 (tujuh) bulan yakni sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 34.863.500,- dan setiap Saksi-1 minta uangnya Terdakwa hanya menjanjikan saja.

7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 11.30 Wib rumah Saksi-2 didatangi pihak leasing yakni Saksi-4 Rizal L dengan meminta pertanggung jawaban penyelesaian pelunasan kendaraan yang dikredit atas nama Saksi-1 dan memberitahukan apabila kendaraan tersebut tidak dilunasi maka akan ditarik atau diambil kembali secara administrasi, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menceritakan keberadaan dan status yang sebenarnya kepada pihak leasing, kemudian Saksi-4 melakukan pengecekan ke kantor Koramil 03/Teluk Naga Tangerang dan mendapati kejanggalan dimana plat nomor kendaraan jenis Suzuki APV GL Arena 1,5 warna biru muda metalik tahun 2009 atas nama Saksi-1 tersebut yang sedang diparkir di halaman kantor koramil 03/Teluk Naga sudah dirubah dari plat nomor Polisi B 1126 NFG menjadi noor polisi B 1945 BD dan setelah dilakukan pengecekan pada samsat Polda Metro Jaya ternyata Nomor polisi B 1945 BD tidak terdaftar hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengelabui pihak lawan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menunjukkan surat pernyataan dari Saksi-1 kepada Terdakwa yang isinya tentang pemberitahuan bahwa saat pengambilan kredit untuk Terdakwa tersebut benar dengan menggunakan data atas nama Saksi-1, tetapi Terdakwa setelah diberitahukan merasa tidak terima dan tidak mengakui kalau kendaraan yang berada ditangannya tersebut berasal dari Saksi-1 dan menurut Terdakwa yang membuat surat pernyataan tersebut gila, kemudian Terdakwa saat itu langsung membuat balasan surat pernyataan yang ditujukan kepda Saksi-1 dimana isinya tidak mengakui telah mengambil kredit kendaraan melalui data milik Saksi-1.

9. Bahwa untuk pembayaran perbulan kepada pihak dealer yang dititipkan Terdakwa kepada saksi-1 tidak pernah sesuai dengan jumlah uang setoran yang seharusnya yaitu Rp. 4.980.500,- , kadang Tersangka memberikan Rp. 2.000.000,- kadang Rp. 2.500.000,- dan Saksi-1 dan Saksi-2 sering diingatkan kepada pihak dealer bahwa batas akhir perpbayaran cicilan tanggal 10 sedang Terdakwa memberikan uang cicilan kendaraan kepada pihak Saksi-1 tidak menentu sehingga kadang pembayaran ke pihak dealer karena ditagih-tagih akhirnya untuk memenuhi tagihan tersebut menggunakan uang Saksi-1 dan Saksi-2.

10. Bahwa kendaraan tersebut masih berada ditangan Terdakwa tetapi setefah ditanyakan menurut pengakuan Terdakwa kendaraan tersebut sudah tidak ada dengan alasan digadaikan kepada Sdr. SUPAAT (tetangga dikampung di daerah Desa Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Jawa Timur) sebesar Rp. 60.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan terakhir Terdakwa mengatakan disewakan kepada Sdr. SUPAAT sebesar Rp. 1.000.000,- dalam jangka waktu 3 hari untuk pergi ke Cibubur menagih hutang sehingga pihak leasing kesulitan untuk menariknya karena kendaraan tersebut sudah tidak ada ditangan Terdakwa.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa tertipu dan terancam serta rumah tinggal Saksi-1 dan Saksi-2 selalu didatangi pihak leasing dan perusahaan dealer Armada Perkasa Mobilindo serta pihak leasing PT Oto Multiartha merasa dirugikan dan kehilangan kendaraan yang masih dalam kredit pembayaran belum dilunasi sehingga melaporkannya kepada Denpoim Jaya /1 Tangerang untuk penyelesaian lebih lanjut.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam tahun 2010 di Kp. Rawa Lumpang Rt. 13 Rw 08 Desa Sembaran Jati Kec. Kosambi Tangerang. atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Edy Sisworo menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secaba Milsuk 7 di Kodam V/ Brawijaya tahun 1988/1989 dan mengikuti pendidikan militer di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Hub di Cimahi , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda tugaskan di kesatuan Kodam Jaya, tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secapa Reg. Panorama 3 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda , tahun 1999/2000 dimutasikan ke Skogar-1 Jakarta dan tahun 2000 berdinasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Korem 052A/Vkr, tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 0506/ Tangerang, tahun 2007 menjabat Dan Ramil-03fi"eluk Naga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 627545.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Turwati dan Saksi-2 Periadi sejak tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa berkunjung kerumahnya yang bersatu dengan tempat usaha bengkel mobil alamat jalan Francis Kp. Rawa Lumpang Rt. 01 Rw 13 Kosambi Timur Tangerang yang dikenalkan Saksi-3 Serka Kiswoto sebagai Babinsa Koramil 03/ Teluk Naga.

3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 alamat Jalan Francis Rt. 01 Rw. 13 Kosambi Timur Tangerang untuk meminjam data guna mengambif kredit mobil di showroom daerah Tangerang adapun pembayarannya ditanggung oleh Terdakwa sampai lunas, karena sudah kenal dan ingin menolong Terdakwa dan tidak ada unsur kerjasama bagi hasil akhimya Saksi-2 dan Saksi-1 percaya dan tidak akan ada masalah karena kendaraan tersebut untuk Tersngka sendiri yang setelah lunas akan menjadi milik Terdakwa.

4 Bahwa pada tanggal 2 April 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dengan didampingi Saksi-2 atas desakan dari Terdakwa langsung mengambil mobil ke dealer PT Armada Perkasa Mobilindo yang beralamat jalan Jalan Kisamaun No. 186 Babakan Pasar lama Kota Tangerang dan uang muka dari Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- serta data-data dari Saksi-1 , tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib pihak dealer yang diketahui Saksi-5 selaku maneger PT Armada Perkasa Mobilindo mengantar 1 (satu) unit kendaraan dalam status kredit sesuai pesanan Terdakwa kerumah saksi-2 dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu atas kedatangan kendaraan tersebut yaitu pukul 09.00 Wib yang kemudian setelah kendaraan diserahkan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut.

5. Bahwa jenis kendaraan yang berada di tangan Terdakwa atas nama Saksi-1 adalah kendaraan jenis Suzuki APV GL Arena 1,5 warna biru muda metalik tahun 2009 Nopol B 1126 NFG nomor rangka MHYGDN42V9J321361 dan nomkor mesin G15AID18144 atas nama Saksi-1. dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 128.656.700,- dengan lama kredit selama 3 tahun atau 36 bulan dengan pembayaran per bulan Rp. 4.980.500,- , kemudian setelah berjalan selama 5 (lima) bulan Terdakwa melakukan pembayaran kredit kendaraan kepada pihak leasing melalui jasa pembayaran Saksi-1 dilakukan lancar dan tidak ada masalah, tetapi dari bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa belum memberikan uang cicilan kredit kepada Saksi-1 sehingga kendaraan tersebut menunggak cicilan kreditnya selama 7 (tujuh) bulan yakni sebesar Rp. 34.863.500,- dan setiap Saksi-1 minta uangnya Terdakwa hanya menjanjikan saja.

6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 11.30 Wib rumah Saksi-2 didatangi pihak leasing yakni Saksi-4 Rizal L dengan meminta pertanggung jawaban penyelesaian pelunasan kendaraan yang dikredit atas nama Saksi-1 dan memberitahukan apabila kendaraan tersebut tidak dilunasi maka akan ditarik atau diambil kembali secara administrasi, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menceritakan keberadaan dan status yang sebenarnya kepada pihak leasing, kemudian Saksi-4 melakukan pengecekan ke kantor Koramil 03/Teluk Naga Tangerang dan mendapati kejanggalan dimana plat nomor kendaraan jenis Suzuki APV GL Arena 1,5 warna biru muda metalik tahun 2009 atas nama Saksi-1 tersebut yang sedang diparkir di halaman kantor koramil 03/Teluk Naga sudah dirubah dari plat nomor-Polisi B 1126 NFG menjadi noor polisi B 1945 BD dan setelah dilakukan pengecekan pada samsat Polda Metro Jaya ternyata Nomor polisi B 1945 BD tidak terdaftar hal tersebut dilakukan terdakwa untuk mengelabui pihak lawan.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menunjukkan surat pernyataan dari Saksi-1 kepada Terdakwa yang isinya tentang pemberitahuan bahwa saat pengambilan kredit untuk Terdakwa tersebut benar dengan menggunakan data atas nama Saksi-1, tetapi Terdakwa setelah diberitahukan merasa tidak terima dan tidak mengakui kalau kendaraan yang berada ditangannya tersebut berasal dari Saksi-1 dan menurut Terdakwa yang membuat surat pernyataan tersebut gila, kemudian Terdakwa saat itu langsung membuat balasan surat pernyataan yang ditujukan kepada Saksi-1 dimana isinya tidak mengakui telah mengambil kredit kendaraan melalui data milik Saksi-1.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 09.00 Wib rumah Saksi-2 didatangi Terdakwa didampingi Saksi-3 dengan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap langsung marah-marah dan mengancam Saksi-2 sambil tangan kanannya memegang sarung pistol dipinggang sebelah kanan dengan mengatakan " **kalau kamu tidak mencabut BAP, tak habisin semuanya**" yang kemudian **memukul meja yang berada di ruang tamu sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka**, kemudian Saksi-2 mengatakan ": Bapak seorang Danramil nomor satu di Teluk Naga sedangkan ssrya hanya seorang lulusan SD, masa seorang Danramil berbicara seperti begitu" kemudian setelah dibilangin Saksi-2 Terdakwa merasa malu dan mengatakan akan memberi uang kenlaran sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

10.000.000,- dan akan diberikan 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada tanggal 5 April 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 diam tidak menjawab, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berpamitan pulang.

9. Bahwa kendaraan tersebut masih berada ditangan Terdakwa tetapi setelah ditanyakan menurut pengakuan Terdakwa kendaraan tersebut sudah tidak ada dengan alasan digadaikan kepada Sdr. SUPAAT (tetangga di kampung di daerah Desa Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Jawa Timur) sebesar Rp. 60.000.000,- dan pemeriksaan terakhir Terdakwa mengatakan disewakan kepada Sdr. SUPAAT sebesar Rp. 1.000.000,- dalam jangka waktu 3 hari untuk pergi ke Cibubur menagih hutang sehingga pihak leasing kesulitan untuk menariknya karena kendaraan tersebut sudah tidak ada ditangan Terdakwa.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa tertipu dan terancam serta rumah tinggal Saksi-1 dan Saksi-2 selalu didatangi pihak leasing dan perusahaan dealer Armada Perkasa Mobilindo serta pihak leasing PT Oto Multiartha merasa dirugikan dan kehilangan kendaraan yang masih dalam kredit pembayaran belum dilunasi sehingga melaporkannya kepada Denpoim Jaya /1 Tangerang untuk penyelesaian lebih lanjut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu Primair : Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kesatu Subsidair : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

II. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer II-08 Jakarta, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

a. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair :

“Barang siapa secara sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Barang siapa secara melawan memaksa orang lain supaya melakukan. Tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) Tahun.
Dikurangi sepenuhnya selama
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar tanda bukti pembayaran kendaraan.
- 1 (satu) lembar foto kopi STNK kendaraan.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Fotografi kendaraan.

Tetap dilekat dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 102-K/PM.II-08/AD/IV/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : EDY SISWORO Pangkat: Kapten Inf NRP. 627545 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada :

Dakwaan Kesatu Primair : "Penggelapan"

Dakwaan Kedua : "Perbuatan tidak menyenangkan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 5 (lima) lembar tanda bukti pembayaran kendaraan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi STNK kendaraan.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Fotografi kendaraan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/102-K/PM.II-08/AD/IX/2012 tanggal 3 September 2012.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 11 Oktober 2012.

IV. Kontra Memori Banding Dari Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 3 September 2012 terhadap Putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 102-K/PM.I-08/AD/IV/2012 tanggal 29 Agustus 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi putusan tersebut adalah

- a. Mengenai pembuktian tindak pidana yang didakwakan.

Sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor ; Dak/215/111/2012 tanggal 30 Maret 2012, Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pidana :

Kesatu:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

"Barang siapa secara sendiri-sendiri dengan sengaja memiliki dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair :

"Barangsiapa secara sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta yang ternyata mendukung pembuktian semua unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya itu Oditur Militer berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan serangkaian tindak pidana seperti yang termuat dalam Surat Dakwaan (yaitu : pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan 335 Ayat (1) ke-1 KUHP).

Adapun alasan Oditur Militer membuktikan ketiga pasal tersebut (walaupun Dakwaan disusun secara gabungan dengan primair-subsidair), adalah untuk mengakomodir semua pihak yang dirugikan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Karena Ny. Turwati (Saksi-1) yang merasa telah tertipu dan menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari Terdakwa, maka yang paling berhak membuat laporan polisi terhadap tindak pidana ini adalah Ny. Turwati. Laporan Polisi Ny. Turwati inilah yang menjadi dasar pemeriksaan dalam BAP Terdakwa.
2. Selain itu ada pihak lain yaitu PT. Otomultiartha Finance sebagai pihak leasing dari kendaraan Suzuki APV GL Arena tahun 2009 Nopol B 1126 NFG, akan tetapi PT. Otomultiartha Finance yang telah dirugikan oleh Terdakwa dan Ny. Turwati, tetapi PT. Otomultiartha Finance tidak melaporkan tindak pidana ini kepada yang berwajib.
3. Tidak terdapat aturan yang menyatakan secara tegas dalam hukum acara pidana apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak boleh/tidak perlu dibuktikan didalam persidangan.
4. Laporan atau laporan polisi yang merupakan suatu upaya dari warga negara agar Undang-undang melindungi hak-hak sipil mereka, dan merupakan kewajiban apabila suatu kejadian tersebut telah mengancam ketentraman masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya semata-mata untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang merasa telah dirugikan oleh Terdakwa. Dengan harapan dengan pembuktian tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Oditur Militer menyusun Tuntutan pidana karena seluruh unsur delik pada dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Secara sendiri-sendiri melakukan Penggelapan dan Penipuan dan Perbuatan Tidak Menyenangkan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-08 Jakarta dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu Primair (penggelapan) dan Dakwaan Kedua (perbuatan tidak menyenangkan). Sedangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar (penipuan) tidak menjadi pertimbangan dalam putusan.

Hal ini memperlihatkan bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dan telah mengenyampingkan kepentingan hukum Ny. Turwati sebagai pelapor dalam tindak pidana ini. Selayaknya putusan Majelis Hakim Nomor 02-K/PMT 11-08/AD/IV/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 dapat mawadahi tuntutan hukum warga negara yang telah dirugikan dalam suatu tindak pidana. Tuntutan hukum tersebut telah disampaikan oleh Oditur Militer sebagai pejabat penuntut umum yang ditunjuk oleh Negara.

b. Mengenai Pertimbangan Sanksi Pidana.

Sesuai dengan pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu dan Kedua Oditur Militer Nomor : Dak/215/I11/2012 tanggal 30 Maret 2012, maka oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer 11-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kapten Inf Edy Sisworo NRP. 627545 tersebut sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Sanksi pidana yang dimohonkan dalam Tuntutan telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengulangan tindak pidana, dan telah pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan disersi. Sesuai dengan ketentuan hukum pidana apabila seseorang telah mengulangi tindak pidana maka sanksi pidana yang dijatuhkan pada saat terjadi pengulangan tersebut menjadi diperberat 1/3 kali sanksi yang akan dijatuhkan.

Setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer Nomor: 102-K/PMT II-08/AD/IV/2012 Tanggal 29 Agustus 2012, ternyata tuntutan pidana pokok penjara 1(satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan tidak dibahas dalam pertimbangan Putusan Hakim. Sehingga Oditur Militer tidak mengetahui secara pasti apa pertimbangan Hakim meringankan putusan hukuman terhadap Terdakwa.

Sebagaimana diketahui, selain Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah banyak merugikan keluarga Ny. Turwati dan PT. Otomultiartha, disamping itu perbuatan Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AD telah merusak nama baik satuan (Koramil Teluk Naga). Bahkan Terdakwa sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan milik PT. Otomultiartha.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah seimbang dengan kesalahannya, khususnya dalam hal pidana tambahan dipecah dari dinas keprajuritan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 102-K/PMT II-08/AD/1V/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding.

Bahwa Terdakwa/Termohon Banding akan menanggapi tentang keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tanggal 11 Oktober 2012, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keberatan tentang pembuktian tindak pidana yang dibuktikan.
 - a. Bahwa dalam Memori Banding Oditur Militer telah menyatakan dakwaannya disusun secara gabungan dengan primair dan subsidair guna mengakomodir semua pihak yang dirugikan oleh Terdakwa.
 - b. Kemudian dalam Tuntutannya Oditur telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan serangkaian tindak pidana seperti yang termuat dalam Surat Dakwaan (yaitu : pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP).
 - c. Langkah tersebut dilakukan oleh Oditur Militer semata-mata untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, dengan harapan pembuktian tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus Terdakwa.
 - d. Bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Judec Factie Nomor : 102-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 29 Agustus 2012 halaman 26, dinyatakan :

"Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kesatu, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian Dakwaan Kedua".

"Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair dan apabila Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak akan dibuktikan, namun sebaliknya apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair".
 - e. Bahwa sudah jelas dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim judec factie, tentang pembuktian dakwaan yang disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oditur Militer, namun dalam memori bandingnya merasa keberatan terhadap pertimbangan tersebut.

f. Bahwa alasan Oditur Militer tentang pembuktian dakwaan yang disusun secara kumulatif dan salah satu dakwaannya disusun secara subsidaritas, maka terhadap pertimbangan majelis hakim *judec factie* adalah sudah tepat, untuk membuktikan salah satu diantara dakwaan subsidaritas tersebut.

g. Dalam bukunya DR. A. Hamzah, S.H. dan Irdan Dahlan, "Surat Dakwaan (Suatu Kupasan Praktis Berdasar Teori)", Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan I, 1987, halaman 54, dinyatakan :

"Dakwaan subsidair disusun secara *primair*, subsidair, *meer subsidair* (lebih subsidair) atau terutama, penggantinya, penggantinya lagi dan seterusnya, dimulai dari yang terberat, lebih ringan dan seterusnya. Hakimpun jadinya akan memeriksa dakwaan yang terberat terlebih dahulu, kalau tidak terbukti baru diperiksa yang lebih ringan dan seterusnya.

Dalam memutus perkara pun Hakim dalam diktumnya (pertimbangannya) menyebutkan dakwaan mana yang terbukti, tetapi hanya salah satu dari dakwaan itu saja yang diputus. Maksudnya kalau terbukti dakwaan *primair*, dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak usah dicarikan dan diberikan keputusan".

h. Bahwa karena dalam pertimbangan untuk membuktikan dakwaan Oditur Militer telah tepat dan tidak menyalahi aturan, maka terhadap keberatan Oditur Militer tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding, untuk mengesampingkan dan menyatakan dengan tegas untuk ditolak.

2. Keberatan tentang pertimbangan tentang pertimbangan sanksi pidana.

a. Bahwa keberatan Oditur Militer tentang pertimbangan sanksi pidana adalah mengada-ada dan tidak mendasarkan pada aturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dalam Memori Banding Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan desersi, dan sesuai dengan hukum pidana, apabila melakukan pengulangan tindak pidana sanksinya diperberat menjadi 1/3 kali sanksi yang akan dijatuhkan, adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum.

c. Bahwa untuk dapat dijatuhi pidana tambahan 1/3 dari pidana sesungguhnya, haruslah merupakan pengulangan yang sama (residivis), yaitu seseorang telah dijatuhi pidana karena melakukan beberapa kejahatan, setelah atau sedang menjalani pidana tersebut melakukan kejahatan lagi antara satu kejahatan dengan kejahatan berikutnya belum lewat masa 5 (lima) tahun, dengan masa pidananya ditambah 1/3 (vide pasal 486, pasal 487 dan pasal 488 KUHP).

d. Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/215/111/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan perbuatan tindak pidana sebelumnya adalah pasal 87 KUHPM tentang desersi (sudah BHT dan sudah menjalani vonisnya tahun 2002).

e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sudah BHT sejak tahun 2002 serta telah selesai dijalani vonis hukumannya, tidak menjadi pertimbangan dalam pemberatan yang dimaksudkan oleh Oditur terhadap perkara tindak pidana yang saat ini, karena batas waktunya adalah telah melampaui dari 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2002 dan tahun 2009.

f. Kemudian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Judec Factie halaman 26 menyatakan :

"Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai system pembuktian pada dakwaan kesatu Majelis berbeda pendapat sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini."

Pertimbangan Majelis Hakim halaman 38 tentang hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

g. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judec Factie tentang sanksi yang diberikan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan.

h. Tentang hal lain yang tidak disampaikan dan tidak dituangkan dalam putusan Majelis Hakim adalah : adanya Rekomendasi dari Komandan Satuannya yaitu Danrem 052/Wkr selaku Papera dengan Nomor Surat B/522/1//2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang permohonan keringanan hukuman atas nama Kapten Inf. Edi Sisworo NRP. 627545 Pama Rem 052/Wkr. (vide bukti 1).

i. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap keberatan Oditur Militer tentang pertimbangan sanksi pidana mohon untuk dikesampingkan dan menyatakan dengan tegas untuk karena tidak berdasarkan hukum.

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat,

Bahwa selain keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut di atas, izinkan kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata, hal ini terungkap fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : (vide pertimbangan Majelis Hakim Judec Factie halaman 24).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 14.00 wib datang kerumah Saksi-2 alamat jalan Francis Rt. 01 Rw 12 Kosambi Timur Tangerang untuk meminjam data guna mengambil kredit mobil di Showroom daerah Tangerang adapun pembayarannya ditanggung oleh Terdakwa, karena sudah kenal dan ingin menolong Terdakwa tidak ada unsur kerja sama bagi hasil akhirnya Saksi-2 dan Saksi-1 percaya dan tidak akan ada masalah karena kendaraan tersebut untuk Terdakwa sendiri yang setelah lunas akan menjadi milik Terdakwa.

b. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2009 sekira pukul 14.00 wib Saksi-1 dengan didampingi Saksi-2 atas desakan dari Terdakwa langsung mengambil mobil ke dealer PT Armada Perkasa Mobilindo yang beralamat jalan Kisamaun No. 186 Babakan Pasar lama Kota Tangerang dan uang muka dari Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- serta data-data dan Saksi1, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 wib pihak dealer yang diketahui Saksi-5 selaku Manager PT Armada Perkasa Mobilindo mengantar 1 (Satu) unit kendaraan dalam status kredit sesuai pesanan Terdakwa kerumah Saksi-2 dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu atas kedatangan kendaraan tersebut yaitu pukul 09.00 wib yang kemudian setelah kendaraan diserahkan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut.

c. Bahwa benar total harga keseluruhan mobil tersebut seharga Rp.128.656.700,- dengan lama kredit selama 3 tahun atau 36 bulan dengan pembayaran per bulan Rp. 4.980.500,- kemudian selama 5 (lima) bulan Terdakwa melakukan pembayaran kredit kendaraan kepada pihak leasing melalui jasa pembayaran Saksi-1 dilakukan lancar dan tidak ada masalah, tetapi dari bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa belum memberikan uang cicilan kredit kepada Saksi-1 sehingga kendaraan tersebut menunggak cicilan kreditnya selama 7 (tujuh) bulan yakni sebesar Rp. 34.863.500,- dan setiap Saksi-1 minta uangnya Terdakwa hanya menjanjikan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, sudah jelas dan nyata bahwa perbuatan antara Saksi-1, Saksi-2 dan pihak leasing adalah merupakan ranah hukum perdata.

3. Bahwa dengan belum lunasnya kredit antara Terdakwa dan pihak leasing adalah dapat diselesaikan melalui jalur perdata dan batas waktu pada saat dilaporkan tindak pidananya adalah masih dalam batas waktu pelunasan yang telah diperjanjikan.

4. Kemudian pada saat masih dalam tempo untuk pelunasan, ternyata mobil yang dijadikan obyek leasing, telah terjadi kehilangan sebagaimana bukti Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STBUB/738/V11/2012MBR/RES.BGR tanggal 28 Juli 2012. (vide bukti 2).

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah jelas bahwa terhadap perkara yang didakwakan kepada Terdakwa awalnya adalah merupakan ranah hukum perdata dan harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan.

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya akan sependapat dengan Terdakwa/Termohon Banding dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 102-K/PM II-08/AD/1V/2012 tanggal 29 Agustus 2012.
3. Menyatakan Terdakwa Kapten Inf Edy Sisworo NRP. 627545 Pama Korem 052/Wkr Dam Jaya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/215/111/2012 tanggal 30 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

5. Memulihkan kembali harkat dan martabat Terdakwa kedalam keadaan seperti sedia kala.

6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding ini kepada Negara.

atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Ad.A Mengenai pembuktian tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa dalam memori bandingnya oditur Militer Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan Tidak terdapat aturan yang menyatakan secara tegas dalam hukum acara pidana apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak boleh/tidak perlu dibuktikan didalam persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu Primair (penggelapan) dan Dakwaan Kedua (perbuatan tidak menyenangkan). Sedangkan Dakwaan Kesatu Subsidair (penipuan) tidak mejadi pertimbangan dalam putusan

Bahwa setelah mempelajari Berkas perkara maupun Berita Acara Sidang serta Putusan Tingkat Pertama , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selain itu karena Dakwaan Oditur Militer merupakan gabungan Dakwaan yang disusun secara subsidaritas dan kumulatif, maka sebagaimana dalam praktek peradilan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah benar membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dibuktikan dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama langsung membuktikan Dakwaan kedua, oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa pertimbangan maupun pembuktian yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan tidak beralasan hukum.

2. Ad.B mengenai pertimbangan Sanksi Pidana.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan, juga mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan semuanya sudah dipertimbangkan termasuk layak tidaknya Terdakwa untuk masih tetap berdinast di lingkungan TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer apalagi Terdakwa berpangkat Perwira dimana tenaga dan keahliannya masih dibutuhkan oleh kesatuan, oleh karenanya keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa yang menanggapi Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai Keberatan tentang pembuktian tindak pidana yang dibuktikan serta mengenai pertimbangan sanksi Pidana dan hal itu sudah Majelis Hakim Banding tanggap sebagaimana Tanggapan terhadap memori banding Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

- Terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa ini termasuk ranah hukum perdata dan memohon agar membatalkan putusan Tingkat Pertama dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan namanya Sdri. Turwati (Saksi-1) untuk membeli mobil dari dealer PT Armada Perkasa Mobilindo diikat dengan hubungan hukum sewa beli,



sehingga hak milik atas mobil tersebut akan beralih setelah pembayarannya lunas sedangkan Terdakwa baru membayar DP serta angsuran beberapa kali, sehingga Terdakwa belum mempunyai hak sepenuhnya terhadap mobil tersebut namun Terdakwa telah mengalihkan mobilnya dengan cara digadaikan kepada pihak lain tanpa seijin pemiliknya yang sah, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam ranah hukum pidana (penggelapan).

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa, tidak melihat dari salah satu sisi saja, tetapi dari berbagai aspek diantaranya kepentingan hukum, juga motivasi Terdakwa, dan akibatnya bagi Saksi korban maupun masyarakat yang tentunya didasari oleh fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai Substansi tentang perbuatan yang terbukti didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam

- Dakwaan Kesatu Primair “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.

- Dakwaan Kedua “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekuasaan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri.Turwati) dan Saksi-2 (Sdr.Periadi) sejak tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 11.00 Wib, dikenalkan oleh Saksi-3 (Serka Kisworo) yang menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Babinsa 03/Teluk naga, pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 yang letaknya satu tempat dengan usaha bengkel mobil di Jl. Francis Kp. Rawa Lumpang Rt. 01 Rw 13 Kosambi Timur Tangerang.

2. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 datang kerumah Saksi-2 di Jl. Francis Rt. 01 Rw. 13 Kosambi Timur Tangerang, untuk meminjam data guna mengambil kredit mobil di Showroom daerah Tangerang adapun pembayarannya ditanggung oleh Terdakwa , karena sudah kenal dan ingin menolong Terdakwa dan tidak ada unsur kerjasama bagi hasil, akhirnya Saksi-2 dan Saksi-1 percaya dan tidak akan ada masalah karena kendaraan tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan setelah lunas akan menjadi milikTerdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 atas desakan dari Terdakwa, langsung mengambil / membeli mobil ke dealer PT Armada Perkasa Mobilindo yang beralamat jalan Jalan Kisamaun No. 186 Babakan Pasar lama Kota Tangerang dengan uang muka dari Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- serta data-data atas nama Saksi-1.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib pihak dealer yang diketahui Saksi-5 selaku manager PT Armada Perkasa Mobilindo, mengantar 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GL Arena 1,5 warna biru muda metalik tahun 2009 Nopol B 1126 NFG nomor rangka MHYGDN42V9J321361, nomor mesin G15AID18144 yang akan dibeli sesuai pesanan Terdakwa kerumah saksi-2, dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu kedatangan mobil tersebut sejak pukul 09.00 Wib, setelah mobil diserahkan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut.

5. Bahwa benar mobil Suzuki APV GL Arena 1,5 warna biru muda metalik tahun 2009 Nopol B 1126 NFG nomor rangka MHYGDN42V9J321361 dan nomor mesin G15AID18144total harganya Rp. 128.656.700,-yang pembayarannya diangsur selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) kali dengan pembayaran per bulan Rp. 4.980.500,- setelah berjalan 5 (lima) bulan Terdakwa melakukan pembayaran angsuran mobil kepada pihak leasing melalui jasa pembayaran Saksi-1 dilakukan lancar dan tidak ada masalah, tetapi sejak bulan Oktober 2009 Terdakwa belum membayar angsuran kepada Saksi-1, sehingga pembayarannya menunggak selama 7 (tujuh) bulan yakni sebesar Rp. 34.863.500,- dan setiap Saksi-1 minta uangnya Terdakwa hanya menjanjikan saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 11.30 Wib rumah Saksi-2 didatangi pihak leasing yakni Saksi-4 Rizal L yang meminta pertanggung jawaban penyelesaian pelunasan kendaraan yang dikredit atas nama Saksi-1, apabila kendaraan tersebut tidak dilunasi maka akan ditarik oleh pihak leasing kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menceritakan keberadaan dan status yang sebenarnya kepada pihak leasing, selanjutnya Saksi-4 melakukan pengecekan ke kantor Koramil 03/Teluk Naga Tangerang namun ada kejanggalan karena mobil Suzuki APV GL Arena 1,5 atas nama Saksi-1 tersebut yang sedang diparkir di halaman kantor koramil 03/Teluk Naga sudah dirubah plat nomornya yang semula Nopolnya B 1126 NFG menjadi B 1945 BD dan setelah dilakukan pengecekan pada samsat Polda Metro Jaya, ternyata Nomor polisi B 1945 BD tidak terdaftar hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengelabui pihak lawan.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menemui Terdakwa dan menunjukkan surat pernyataan dari Saksi-1 yang isinya tentang pemberitahuan bahwa saat pembelian mobil Terdakwa tersebut benar dengan menggunakan data atas nama Saksi-1, tetapi Terdakwa setelah diketahui merasa tidak terima dan tidak mengakui kalau kendaraan yang ada padanya tersebut berasal dari Saksi-1 dan menurut Terdakwa yang membuat surat pernyataan tersebut gila, kemudian Terdakwa saat itu langsung membuat balasan surat pernyataan yang ditujukan kepda Saksi-1 yang isinya tidak mengakui telah mengambil kredit kendaraan melalui data milik Saksi-1.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa didampingi Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2, dengan berpakaian dinas loreng lengkap, langsung marah-marah dan mengancam Saksi-2 sambil tangan kanannya memegang sarung pistol di pinggang sebelah kanan dengan mengatakan "kalau kamu tidak mencabut BAP, tak habisin semuanya" sambil memukul meja yang berada di ruang tamu sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan terbuka, kemudian Saksi-2 mengatakan "Bapak seorang Danramil nomor satu di Teluk Naga sedangkan saya hanya seorang lulusan SD, masa seorang Danramil berbicara seperti begitu", setelah mendengar ucapan Saksi-2, Terdakwa merasa malu dan mengatakan akan memberi uang pembayaran angsuran sebesar Rp.10.000.000,- dan akan diberikan 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada tanggal 5 April 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 diam tidak menjawab, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berpamitan pulang.

9. Bahwa benar sebelum pengambilan kendaraan di PT Armada Perkasa Mobilindo tersebut antara Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibuatkan surat perjanjian atau pernyataan namun hanya sepakat berbicara lisan saja dengan diketahui oleh Saksi-3, bahwa untuk pembayarannya per bulan kepada leasing menjadi tanggungan Terdakwa sampai lunas. Akan tetapi ternyata pembayaran perbulannya kepada pihak dealer yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi-1 tidak pernah sesuai dengan jumlah uang angsuran yang seharusnya yaitu Rp. 4.980.500,-, kadang Terdakwa memberikan Rp. 2.000.000,- kadang Rp. 2.500.000,- dan Saksi-1 dan Saksi-2 sering diingatkan oleh pihak dealer bahwa batas akhir pembayaran angsuran tanggal 10 sedang Terdakwa memberikan uang angsurannya kepada pihak Saksi-1 tidak menentu, sehingga pembayarannya ke pihak dealer kadang menggunakan uang Saksi-1 dan Saksi-2.

10. Bahwa benar mobil Suzuki APV GL Arena 1,5 tersebut telah digadaikan kepada Sdr. Supaat di daerah Desa Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Jawa Timur sebesar Rp. 60.000.000,- tanpa seijin Saksi-1 Sdri. Turwati maupun kepada pihak leasing.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian-uraian unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Primair pada Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, kecuali unsur kedua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan memberikan pendapatnya dibawah ini sebagai berikut :

- Bahwa unsur "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" adalah unsur penyertaan dalam perkara Terdakwa ini atau bukan unsur substansi (pokok).
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa ada pelaku orang lain, sehingga unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa walaupun unsur "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka tidaklah berarti unsur-unsur yang lain dimana unsur-unsur tersebut adalah unsur pokok adalah juga tidak terbukti.
- Bahwa unsur kedua tersebut adalah bukanlah unsur pokok (tidak terbukti) sehingga unsur yang lain dan merupakan unsur pokok tetap dapat dibuktikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dalam Putusan pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam dakwaan kesatu primair kecuali unsur kedua dan dalam dakwaan kedua sehingga Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dan “Secara melawan dengan mamakai ancaman kekerasan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan berlajut, walaupun Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi yaitu kumulatif dan subsidaritas, namun demikian tetap dipandang tercela dan tetap harus dipidana untuk mengembalikan jati dirinya dan merenungkan kembali akibat perbuatannya.
2. Terdakwa sudah cukup lama berdinas dilingkungan TNI yaitu selama 24 tahun dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
3. Tedakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal serta berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, kecuali unsur kedua dakwaan kesatu primair, oleh karena itu pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kualifikasi pidana tersebut perlu dikuatkan dan akan menjadi pertimbangan di dalam putusan perkara ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa, sudah adil dan seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu perlu dikuatkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Wirdel Boy, SH.,MH. Pangkat Mayor Sus Nrp. 518365.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/VIII/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk Nrp. 33396 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Indra Nur, SH. Kapten Chk Nrp. 292006970 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH.
Kolonel Chk NRP. 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Indra.Nur, SH.
Kapten Chk NRP. 292006970

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Indra.Nur, SH.
Kapten Chk NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)